



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 51 /KPTS/2023
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN SOUND SYSTEM BALAI KALURAHAN
PETIR KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LURAH PETIR;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan fasilitas Balai Kalurahan Petir perlu pengadaan sound system yang memadai untuk mendukung berbagai kegiatan di Balai Kalurahan Petir;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pengadaan sound system Balai Kalurahan Petir perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan sound System Balai Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
13. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Petir Tahun 2020-2025;
15. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana kerja Pemerintah Kalurahan Petir Tahun 2023;
16. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Sound System Balai Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

Pada Tanggal 13 Nopember 2023

Lurah,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Rongkop
2. Ketua Bamuskal Petir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 51 /KPTS/2023
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGADAAN SOUND SYSTEM BALAI
KALURAHAN PETIR KAPANEWON
RONGKOP KABUPATEN
GUNUNGGIDUL.

Susunan dan Personalia;

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	Tomi Wibowo	Ketua	Carik
2.	Pratama Windarta	Sekretaris	Kamituwa
3.	Murdiyanto	Anggota	Karang Taruna
4.	Heru Irianta	Anggota	Kaur Pangripta
5.	Dwi Setyo Susilo	Anggota	PKK

